



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI PERSYARATAN MENDAFTARKAN PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai persyaratan mendaftarkan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 8 Peraturan KPU Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2010;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 25Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014;
 - 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 32 Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 ;
 - 3 Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 20 Mei 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI
PERSYARATAN MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015.

KESATU : Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai persyaratan mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Mei 2015



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab- 012.329512/Tahun 2015

Tentang

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PERSYARATAN
MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH					JUMLAH SUARA SAH
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	
1	Partai NasDem	5.342	3.109	4.355	4.961	2.020	19.787
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.591	2.888	3.860	7.482	2.605	19.426
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	17.609	7.471	7.513	10.631	9.575	52.799
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)	39.612	38.204	33.742	30.232	34.994	176.784
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	29.327	36.830	16.367	20.758	25.061	128.343
6	Partai Gerakan Indonsia Raya (GERINDRA)	8.180	4.708	13.023	14.415	12.243	52.569
7	Partai Demokrat	7.654	5.723	6.690	7.073	4.831	31.971
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	15.273	13.560	12.265	7.023	10.186	58.307
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5.004	3.690	6.152	3.680	9.568	28.094
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3.592	438	3.197	1.762	1.894	10.883
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	613	261	280	376	276	1.806
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	309	132	130	154	144	869
JUMLAH		135.106	117.014	107.574	108.547	113.397	581.638



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab- 012.329512/Tahun 2015

Tentang

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PERSYARATAN
MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

**REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2014**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI					JUMLAH KURSI
		DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	DAPIL V	
1	Partai NasDem	1	-	-	-	-	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	-	-	1	-	1
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	1	1	1	1	6
4	Partai Demokrasi Indoesia Perjuangan (PDI P)	3	3	3	2	2	13
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2	3	1	2	2	10
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1	-	1	1	1	4
7	Partai DEMOKRAT	1	1	1	1	-	4
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	1	1	-	1	4
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	1	-	1	2
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	-	-	-	-	-	-
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-	-	-	-	-
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	11	9	9	8	8	45



Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab- 012.329512/Tahun 2015

Tentang

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PERSYARATAN
MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK MENDAFTARKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

JUMLAH KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2014	45	KURSI (9 PARTAI POLITIK)
PROSENTASE PEROLEHAN KURSI	20 %	DARI JUMLAH KURSI
PERSYARATAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON YANG HARUS TERPENUHI	9	KURSI
PENJELASAN KETENTUAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAAN	Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota menjadi Undang-Undang, antara lain disebutkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika hasil bagi jumlah kursi Dewan perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan keatas.	
PENGHITUNGAN 20 % DARI JUMLAH KURSI	$\frac{45 \times 20}{100} = 9 \text{ KURSI}$	

KETUA
KABUPATEN
WONOGIRI
MAT NAWIR

Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab- 012.329512/Tahun 2015

Tentang

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PERSYARATAN MENDAFTARKAN
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2015

PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI
SYARAT UNTUK MENDAFTARKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

JUMLAH SUARA SAH AKUMULASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2014	12 PARTAI POLITIK	581.638
PROSENTASE PEROLEHAN SUARA SAH	25 %	DARI AKUMULASI SUARA SAH PARTAI POLITIK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAHUN 2014
PERSYARATAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON YANG HARUS TERPENUHI	145.410	SUARA SAH
PENJELASAN KETENTUAN DALAM PERUNDANG- UNDANGAAN	Pasal 40 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
PENGHITUNGAN 25 % DARI PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK YANG MEMILIKI KURSI DI DPRD	$\frac{581.638 \times 25}{100} = 145.409,5 \text{ dibulatkan menjadi } 145.410$	

KETUA
KABUPATEN
WONOGIRI
MAT NAWIR